ANALISIS *SIYĀSAH* QAḌAĪYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.22 P/HUM/2018 TERKAIT UJI MATERIIL PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

SKRIPSI

Oleh:

Flavia Bella Aqsha

NIM. C05215012

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Flavia Bella Aqsha
NIM	: C05215012
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Publik Islam
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:Analisis Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 terkait Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Desember 2019

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
BA373AHF196941384
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Flavia Bella Aqsha

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Flavia Bella Aqsha NIM. C05215012 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 03 Desember 2019

Pembimbing

Drs. Jeje Abd Rojaq, M.Ag

NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Flavia Bella Aqsha NIM. C05215012 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag

NIP. 196310151991031003

Penguji II,

Dr. H. Imam Amrusi Jaelani,M.Ag

NIP. 197001031997031001

Penguji III,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. MSI

NIP. 197809202009111009

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, MHI

NIP. 198911262019031010

Surabaya, 06 Januari 2020

Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031 00

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Flavia Bella Aqsha
NIM : C05215012
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : lyrazhavia27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 Terkait Uji Materill Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Januari 2020

Penulis

(Flavia Bella Aqsha)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Siyāsah* Q*aḍaīyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Terkait Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum" ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana pertimbangan hakim Agung terhadap Putusan MA No. 22 P/HUM/2018 terkait Uji Materiil Permenkumham No. 1 Tahun 2018?. 2) Bagaimana analisis *siyāsah qaḍaīyah* terhadap Putusan MA No. 22 P/HUM/2018 terkait Uji Materiil Permenkumham No. 1 Tahun 2018?.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, meneliti sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan menggunakan sumber data berupa, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teori *siya□sah dustūriyyah* dan *siya□sah qaḍaīyah* untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 terbukti bertentangan dengan UU Advokat serta melanggar asas *lex superior derogat legi inferior*. Sehingga permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon harus dikabulkan sebagian dan Pasal 11 & Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum yang menjadi objek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum. Bahwa jika dilihat dari sudut pandang poltik hukumnya Permenkumham No.1 Tahun 2018 masuk ke dalam *enactment policy*, yaitu tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

Penulis mengharapkan bahwa pemerintah khususnya Menteri Hukum dan HAM dapat merevisi kembali peraturan tersebut dan memperjelas definisi, tugas, bahkan wilayah paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum. Perlu diuraikan secara spesifik sejauh mana kewenangan litigasi yang dapat dijangkau oleh paralegal, apakah paralegal dapat beracara di muka persidangan untuk melakukan pembelaan atau hanya sebatas melakukan pendampingan dan/atau menerima kuasa saja.

Kata Kunci : Paralegal, Pemberian Bantuan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 15
F. Manfaat Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian Hukum 17
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II: *FIQH SIYA□SAH QAḌĀ'IYYAH* (PERADILAN) 23

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 23
B. Siyāsah *Qaḍā'īyyah* 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III: DESKRIPSI ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR22 P/HUM/2018 33

A. Kronologi Lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 33

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 22/HUM/2018 42

BAB IV:ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22 P/HUM /2018 51

A. Analisis Pertimbangan Hakim Agung Terhadap Putusan Nomor 22 P/ HUM/2018 51

B. Analisis *Siyāsah Qaḍā'īyyah* Terhadap Putusan MA No. 22 P/HUM/2018 61

BAB V: PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan atas hak bantuan hukum merupakan sebuah implementasi dari prinsip persamaan dihadapan hukum *(equality before the law)* seperti yang telah di amanatkan konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*[1]dan Pasal 28Hayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*.[2] Negara terutama pemerintah sebagai penyelenggaran negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara.

Ketika ada orang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat meminta seseorang atau lebih advokat untuk membela masalah hukum yang sedang ia hadapi. Demikian pula seseorang yang tergolong kurang mampu dapat meminta seseorang atau lebih pembela umum dari lembaga bantuan hukum untuk memberikan pembelaan terhadap kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil apabila hanya orang yang mampu saja yang berhak

[1] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1).
[2]Ibid., Pasal 28H ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat pembelaan dari advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan pembelaan karena dianggap tidak mampu membayar uang jasa seorang advokat.[3]

Fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, *"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara."*[4] oleh karena itu, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Semua peraturan yang dibuat, diharapkan dapat mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya terealisasikan dikarenakan penegakkan hukum di Indonesia belum sesuai dengan prosuder hukum acara, sehingga terjadi ketimpangan hukum dalam proses penegakkan hukumnya.

Setiap orang yang memiliki hak dan ingin mempertahankannya di muka pengadilan dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara asalkan memenuhi persyaratan, yakni mampu dan berwenang untuk menjadi pendukung hak dan dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang tidak mampu bertindak hukum, meskipun memiliki kepentingan langsung dapatlah diwakili oleh orang lain. Disinilah, peran bagi paralegal sangat terbuka dan nampak diakui keberadaannya.[5]

---

[3]Monica Suhayati, "*Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*", *Negara Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2012), 228.
[4]Ibid., Pasal 34.
[5]MB Aulia, "BAB I PENDAHULUAN", eprints.umm.ac.id, diakses pada 24 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan paralegal di negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat sangat diperlukan untuk membantu profesi advokat, maka dari itu di Indonesia keberadaan paralegal seharusnya menjadi asisten advokat yang membantu profesi advokat dan bernaung dibawah advokat.[6]Jika dilihat dari beberapa pengertian diatas, paralegal merupakan seseorang yang memiliki keterampilan hukum, namun bukan seorang advokat. Esensi dari tugas paralegal adalah membantu pekerjaan advokat, seperti melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif dan pengarsipan dokumen, dan sebagai penghubung antara masyarakat (komunitas) dengan advokat.[7]

Advokat sendiri adalah orang yang berpraktik memberikan jasa hukum, baik secara litigasi maupun *non litigasi* yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.[8] Kewajiban membela dan memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok masyarakat kurang mampu oleh advokat sejalan dengan prinsip *justice for all* dan persamaan di depan hukum dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa terkecuali.[9]

---

[6]PMHDANHAK ASASI, "berita negara Republik Indonesia-Ditjen KemenKumHam", ditjen.kemenkumham.go.id, diakses pada 22 Maret 2019, tentang Duduk perkara Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018.

[7] Boris Tampubolon, "Permenkumham Paralegal, antara Kuantitas dan Kualitas?", https://m.hukumonline.com, diakses pada 20 November 2019.

[8]UUNomor 18 tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) tentang Advokat.

[9]Ni Komang Sutrisni, "*Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*", *Jurnal Advokasi,* Vol. 5, No.2, (September 2015), 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia, sebagai implementasi jaminan dalam konstitusi, advokat diberikan kewajiban oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Advokat yang menyatakan:[10]

1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ketentuan mengenai peryaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam sebuah negara hukum, keberadaan, kedudukan, fungsi dan kewenangan advokat diperlukan dalam hubungannya dengan proses penegakkan hukum, termasuk dalam menjamin hak seseorang yang perlu diperhatikan dan tidak diabaikan, sehingga seseorang yang dituntut atau digugat berhak mendapat pendampingan advokat agar masalah hukumnya dapat dibela secara yuridis dengan memperhatikan hak-hak asasi para pencari keadilan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan di Indonesia, advokat

[10]Monika Suhayati, *Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*...,229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan salah satu pilar yang ada dalam penegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.[11]

Untuk memperjelas keberadaan dari paralegal, Pada tanggal 17 Januari 2018 Menteri hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoly telah menandatangani Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur tentang paralegal, kemudian diundangkan pada tanggal 26 Januari 2018 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Widodo Eka tjahyana, dimana Permenkumham ini dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.[12]

Permenkumham tentang paralegal ini mengatur mengenai kedudukan paralegal dalam pemberian bantuan hukum gratis bagi orang miskin. Paralegal dapat memberikan bantuan hukum baik itu secara litigasi dan *non litigasi*. Mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Hamonangan Laoly telah menandatangani Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur tentang paralegal, kemudian diundangkan pada tanggal 26 Januari 2018 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahyana, dimana Permenkumham ini dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Permenkumham tentang paralegal ini mengatur mengenai kedudukan paralegal dalam pemberian bantuan hukum gratis bagi orang miskin. Paralegal dapat memberikan bantuan hukum baik itu secara litigasi dan non litigasi. Mulai

[11]Solehuddin, "*Qua Vadis Independensi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*", *Prespektif,* Vol. XVI No. 2, (April 2011), 96.
[12]Afif Khalid dan Dadin Eka Saputra, "*Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*", *Al'Adl,* Vol. X, No. 1, (Januari 2019), 104-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan. pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.[13] Paralegal yang diatur dalam peraturan ini adalah parelegal yang melaksanakan pemberian batuan hukum dan terdaftar pada pemberi bantuan hukum. Pada peraturan ini menjelaskan bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun *non litigasi*, yang dilakukan dengan bentuk pendampingan dari advokat jika berupa pemberian bantuan hukum litigasi.

Pembentukan permenkumham ini dikarenakan pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksanaan bantuan hukum, maka dari itu perlu adanya peran paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum. Sehingga untuk memenuhi kualifikasi paralegal dan pemberdayaan paralegal dalam pemberian bantuan hukum perlu diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang telah diberikan Permekumham kepada paralegal tersebut kurang mendapat sambutan baik dari sejumlah advokat. Peraturan tersebut dinilai telah bertentangan dengan UU Advokat, karena yang berhak memberikan bantuan hukum didalam persidangan hanya advokat. Sedangkan bantuan hukum yang diberikan oleh paralegal terbatas pada bantuan hukum secara *non litigasi*.

[13]Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebanyak 18 anggota Perhimpunan Advokat Indonesia yang merasa haknya dirugikan dengan keberadaan Permenkumham tersebut mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Agung. Setidaknya terdapat 3 pokok keberatan yang dimohonkan untuk diuji yaitu Pasal 4 huruf b & c dan 7 ayat (1) huruf c yang mana menjelaskan mengenai persyaratan menjadi seorang paralegal. Kedua pasal tersebut diaggap bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat, yang menyatakan bahwa untuk menjadi advokat seseorang harus memenuhi persyaratan menjadi seorang advokat. Salah satunya yaitu berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, serta berlatar belakang pedidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat.[14]

Selanjutnya, yaitu Pasal 11 dan 12 Permenkumham Nomor 1 tahun 2018 menyebutkan bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan *non litigasi*.[15] Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan pendampingan oleh advokat, pendampingan yang dimaksud meliputi pendampingan dan atau menjalakan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan, pendampingan dan atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan persidangan atau pendampingan dan atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan.[16] Bunyi dari pasal ini dimaknai bahwa paralegal diberikan kewenangan untuk bisa

[14]UU Nomor 18 tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) huruf d & e tentang Advokat.
[15]Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 11 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
[16]Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 12 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikut beracara didalam persidangan dan menjalankan sendiri proses persidangan tersebut. Hal inilah yang dianggap bertentangan dengan UU Advokat, karena paralegal dianggap telah menyamakan diri mereka dengan advokat. Padahal untuk bisa beracara di persidangan, advokat harus disumpah terlebih dahulu di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.[17]

HasilPutusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018, Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 nyata-nyata cacat hukum sejak diterbitkan karena ada ketidaksesuaian antara peraturan Menteri dengan Undang-Undang Advokat, apabila perlu diterbitkan ketentuan terkait peran paralegal maka seharusnya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya.[18] Karena dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah UU.[19] Maka dari itu, isi yang terkandung dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusiatidak boleh bertentangan dengan UU. Apabila terdapat Pasal yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan dengan UU yang lebih tinggi, maka harus dihapus atau di revisi. Karena Permenkumham

[17] Aida Mardatillah, "MA tegaskan paralegal tak boleh tangani perkara di pengadilan",https://m.hukumonline.com, diakses pada 26 November 2019.
[18]PMHDANHAK ASASI, "berita negara Republik Indonesia-Ditjen KemenKumHam", ditjen.kemenkumham.go.id, diakses pada 22 Maret 2019, tentang Kesimpulan Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018.
[19]UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan Peraturan Perundang-undangan di bawah UU, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.[20]

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, penelitian ini dapat dikaji menggunakan *fiqh siyāsah qaḍa'īyyah* yang membahas mengenai masalah peradilan.[21]Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mencari kesalahan agar dapat dihukum, namun pokok tujuan yang hendak dicapai yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan salah dinyatakan salah. Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat judul tentang Analisis *Siyāsah Qaḍaīyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 terkait Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, karena dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 paralegal diberikan kewenangan untuk dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi. Namun pada UU Bantuan Hukum yang menjadi dasar terbentuknya Permenkumham ini tidak dijelaskan pada penjelasan pasalnya bantuan hukum apa saja yang dapat diberikan oleh paralegal. Sehingga hal ini menjadi perdebatan di banyak kalangan. Karena jika kita melihat dalam UU Advokat, pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi

[20]UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (2) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
[21]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi jasa hukum baik di dalam, maupun di luar pengadilan. Sedangkan cara pelatihan dan perekrutan antara paralegal dan advokat tidak sama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.[22]

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat di identifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Pemberian bantuan hukum litigasi yang dilakukan oleh paralegal.
2. Legalitas pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh selain dari advokat.

Untuk lebih fokus dalam penelitian ini, penulis membatasi sebagian permasalahan tertetu yang berkaitan dalam proses penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan MA No. 22 P/HUM/2018 terkait Uji Materiil Permenkumham No. 1 Tahun 2018.
2. Analisis *siyāsah qaḍaīyah* terhadap Putusan MA No. 22 P/HUM/2018 terkait Uji Materiil Permenkumham No. 1 Tahun 2018.

[22]Sovia Hasanah, "Larangan Paralegal Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan ", https://m.hukumonline.com, diakses pada 26 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan MA No. 22 P/HUM/2018 terkait Uji Materiil Permenkumham No. 1 Tahun 2018?
2. Bagaimana analisis *siyāsah qaḍaīyah* terhadap Putusan MA No. 22 P/HUM/2018 terkait Uji Materiil Permenkumham No. 1 Tahun 2018?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah uraian singkat tentang kajian atau penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Banyak dari penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk menghindari terjadinya pengulangan atau plagiasi diperlukan kajian pustaka. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis temukan, diantarannya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Irsyad Noeri yang berjudul "*Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Miskin Dalam Peradilan : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode Januari 2008 – Juli 2008*".

   Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan bantuan hukum menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apakah bantuan hukum yang dijalankan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sesuai dengan UU atau belum. Karena masih terdapat kesenjangan antara upaya negara dan kenyataan dilapangan, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu diadakan penelitian tentang hal tersebut. Jika Pengadilan (tahap ajudikasi) mendasarkan diri semata-mata pada bukti dan data yang dikumpulkan dalam tahap penyidikan (tahap pra-ajudikasi) maka kesempatan tersangka/terdakwa melakukan pembelaan dalam sidang pengadilan akan sangat berkurang. Oleh sebab itu maka tahap ajudikasilah yang harus dominan, karena baik dalam putusan bebas maupun bersalah harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang.[23]

2. Skripsi yang ditulis oleh Inda Areska yang berjudul "*Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Prespektif Hukum Islam*)".

   Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran bantuan hukum dalam mewujudkan hak konstitusional fakir miskin. Karena bantuan hukum memiliki andil besar dalam pengenalan dan pembelaan atas hak asasi manusia serta pemberian pembelaan terhadap hak rakyat. Memahami dan memperluas wawasan terkait masalah peran bantuan hukum dalam mewujudkan hak konstitusional fakir miskin prespektif hukum Islam serta menambah pemahaman tentang pentingnya pemberian bantuan hukum terhadap terhadap terwujudnya hak asasi manusia. Selain itu, karena banyak masyarakat yang tidak paham bahkan tidak mengetahui tentang pentingnya pemberian bantuan hukum terhadap

[23]Irsyad Noeri, "*Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Miskin Dalam Peradilan: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode Januari 2008 – Juli 2008*", (Skripsi--Universitas Indonesia, Depok, 2008), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwujudnya hak asasi manusia terutama bagi kalangan masyarakat menengah kebawah (masyarakat miskin).[24]

3. Skripsi yang ditulis oleh Yolanda Putri Dewanti yang berjudul "*Implementasi Bantuan Hukum Oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana*".

   Penelitian ini membahas mengenai pengimplementasian bantuan hukum yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, baik kekerasan secara fisik maupun secara seksual. maraknya kejahatan yang terjadi pada anak memang dapat dikatakan cukup mengkhawatirkan bahkan menurut data dari KOMNAS Anak tahun 2013 adalah tahun darurat kejahatan pada anak terutama kejahatan seksual pada anak. Banyaknya kasus kejahatan yang menimpa anak yang terjadi setiap harinya membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disingkat dengan KPAI) dan KOMNAS anak bekerja lebih keras untuk dapat memberi perlindungan untuk anak-anak yang tersangkut kasus-kasus pidana, salah satunya dengan cara memberi bantuan hukum kepada anak yang menjadi korban tersebut.[25]

---

[24]Inda Areskha, "*Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)",* (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), 2-3.

[25] Yolanda Putri Dewanti, "*Implementasi Bantuan Hukum Oleh Komisi nasional perlindungan anak kepada anak sebagai korban tindak pidana*", (skripsi--universitas jenderal soedirman, Purwokerto, 2013), 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 yang ditulis oleh Ni Komang Sutrisni yang berjudul "*Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*"

   Penelitian ini membahas mengenai peranan dan tanggung jawab advokat dan negara dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. melihat praktek yang ada selama ini, pelayanan advokat jauh dari jangkauan kelompok masyarakat tidak mampu dan kelompok "rentan". Keadaan ini sejalan dengan apa yang digambarkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa perkembangan bantuan hukum sudah mendekati sebuah "industri hukum", artinya para profesional (advokat) lebih menjalankan bisnis daripada bantuan terhadap mereka yang ditimpa kesusahan. Bantuan hukum sudah berkembang menjadi korporasi besar yang melibatkan praktik dalam bentuk unit-unit yang besar dan jasa pelayanan hukum dilihat sebagai produk yang dijual, sehingga sudah seperti bisnis.[26]

Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada bahasan mengenai pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan, perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlatak pada pembahasan serta dasar hukum yang digunakan. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangkan hakim dalam Putusan Nomor 22 P/HUM/2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Paralegal sendiri merupakan seseorang yang bukan sarjana hukum

[26]Ni Komang Sutrisni, "*Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*", *Jurnal Advokasi* Vol.5 No.2, (September 2015), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang hukum dan dapat memberikan bantuan hukum, namun hanya sebatas bantuan hukum secara *non litigasi*. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Advokat dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Selain dianalisis dengan menggunakan hukum positif yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga dianalisis dengan menggunakan *fiqh siyāsah qaḍa'iyyah*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan MA No. 22 P/HUM/2018 terkait Uji Materiil Permenkumham No. 1 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui analisis *siyāsahq aḍaīyah* terhadap Putusan MA No. 22 P/HUM/2018 terkait Uji Materiil Permenkumham No. 1 Tahun 2018.

F. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka peneliti akan memaparkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Penelitian ini dapat dijadikan suatu masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan sebagai informasi tentang paralegal dalam memberikan bantuan hukum.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyuluhan serta pemikiran, baik secara komunikatif, maupun edukatif. Terutama bagi masyarakat awam tentang peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami istilah-istilah pada karya ilmiah yang berjudul "Analisis *Siyāsah Qaḍaīyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Terkait Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum". Penulis akan memaparkan istilah terkait judul tersebut sebagai berikut:

1. *Siyāsah Qaḍa'īyyah*: Penelitian ini dapat dikaji menggunakan *fiqh siyāsah qaḍa'īyyah* yaitu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.[27]
2. Hak Uji Materiil : hak untuk menguji apakah isi dari suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya.[28]

[27]Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah dan Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,2013), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Paralegal: adalah orang memberi bantuan hukum *non litigasi* yang telah mengikuti pelatihan, yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum. Paralegal mempunyai peranan sangat penting dalam memberikan bantuan hukum, dimana peranan paralegal tersebut diperlukan untuk mengawal dan menjamin seseorang yang bersalah untuk diadili sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.[29]
4. Bantuan Hukum : adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.[30]
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018: tentang uji materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018.
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018: tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

H. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.[31] Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan,

---

[28]Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 409.
[29]Mairda Sukma Fatichah, *Peran Pendamping (Paralegal)*…, 7.
[30]UU Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) Tentang Bantuan Hukum.
[31]Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisis dan menginterprestasikan fakta serta hubungan yang di lapangan.[32] Penelitian ini dirasa menarik untuk diteliti oleh penulis dengan alasan Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 merupakan putusan yang baru dikeluarkan. Karena putusan ini merupakan putusan yang baru dikeluarkan sehingga belum banyak orang yang menjadikan putusan ini sebagai objek penelitian. Alasan lainnya dikarenakan Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 ini terkait uji materiil dari Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang mana merupakan wilayah dari kajian Hukum Tata Negara.

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[33]

2. Bahan Hukum

   a. Bahan hukum primer

      Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.[34]

[32]Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 18.
[33]Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, 107.
[34]Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahan hukum primer dalam penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut Berupa buku, tulisan-tulisan ilmiah yang berupa literatur-literatur, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar dari ahli hukum, yang berkaitan dengan objek penelitian.[35] Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karangan Imam Amruzi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, dan Hasan Ubaidillah yang berjudul Hukum Tata Negara Islam, Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, M. Faiq Assiddiqi, Abdul Fatah dan Mohamad Fahruz Risqy yang berjudul *Panduan*

[35]Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Bagi Paralegal, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data secara riil nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, satu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak.

Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan yaitu Dokumentasi untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.[36] Penggunaan dokumentasi ini untuk memperoleh kevalidan data.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sehingga pendekatan yang akan digunakan dalam

[36]Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: University Press, 2001), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Yang akan di deskripsikan dalam penelitian ini nantinya yaitu terkait hal-hal yang berhubungan dengan Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 terkait Uji Materiil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Dalam Penelitian ini menggunakan pola pikir induktif yaitu pola pikir yang membahas persoalan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat khusus (pengamatan, ukuran, data) kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum (aturan, hukum, teori-teori). Dalam penelitian ini penulis memulai dari ketentuan khusus analisis *siyāsah qaḍa'īyyah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tentang Uji Materiil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum..

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah sesuai dengan bidang kajian, mudah dipahami, dan lebih sistematis dalam penyusunannya, maka peneliti membagi lima bab dalam penulisan penelitian ini yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah mengenai pertimbangan hakim Agung dalam Putusan Nomor 22 P/HUM/2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, identifikasi dan batasan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua,pada bab ini akan dibahas tinjauan umum fiqh siyasah yakni *fiqh siyāsah qaḍa'īyyah* yang berhubungan dengan lembaga peradilan.

Bab ketiga, merupakan pembahasan yang mengenai isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tentang Uji Materiil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Bab keempat, merupakan pokok pembahasan yang berisi tentang analisis *siyāsah qaḍa'īyyah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018terkait Uji Materiil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Bab kelima, merupakan bab terakhir berisi penutup yang menguraikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, serta terdapat saran-saran yang diperlukan untuk kesempurnaan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

FIQH SIYĀSAH QAḌĀ'IYYAH (PERADILAN)

A. Pengertian *Fiqh SiyāSah*

Istilah *fiqh* secara bahasa memiliki arti pegertian atau pemahaman. Dan secara terminologis (istilah) menurut ulama-ulama *syara'*, *fiqh* memiliki arti pengetahuan terkait hukum agama Islam yang bersumber dari al-quran dan sunnah yang kemudian oleh mujtahid disusun dengan jalan penalaran dan ijtihad. Sedangkan kata siyasah itu sendiri secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan terhadap sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan. Secara terminologis adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.[37]

Terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam. Pendapat yang pertama datang dari pendapat Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari Mesir. Menurut Ibnu Manzhur, siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Pendapat kedua dari Abdul Wahhab Khalaf yang mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang dibuat untuk menjaga ketertiban serta kemaslahatan dan mengatur berbagai hal. Ketiga, datang dari Abdurrahman yang mengartikan siyasah sebagai

[37]J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah ajaran sejarah dan pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 23-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administratif dan hubungan luar dengan negara lain. Kesimpulan yang diambil dari berbagai penjelasan di atas adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.[38]

Pengertian *fiqh siyāsah* menurut beberapa ulama dapat diuraikan sebagai berikut, pendapat pertama datang dari Abdul Wahhab Khallaf. *Fiqh siyāsah* merupakan pengaturan terkait masalah umum di sebuah negara islam yang menjamin terwujudnya kemaslahatan dan tidak melanggar hukum islam maupun prinsip-prinsip syariat agar terhindar dari kemudaratan. Masalah umum yang dimaksud disini ialah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik dari segi peraturan perundang-undangan, keuangan, penetapan hukum, perdilan, kebjaksanaan pelaksanaanya maupun yang terkait dengan urusan dalam dan luar negeri.

Pendapat kedua diungkapkan oleh Abdur Rahman Taj, yang menyatakan bahwa *fiqh siyāsah* ialah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara serta mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal untuk mewujudkan tujuan yang bersifat kemasyarakatan.[39]

---

[38]Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah dan Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,2013), 7.
[39]Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian lebih luas dikemukakan oleh Abid al-Diin, *fiqh siyāsah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan mengarahkan kepada jalan yang memberikan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Dari penjelasan *fiqh siyāsah* yang sudah dibahas sebelumnya dapat diketahui bahwa *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan terhadap hubungan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya, hubungan antara warga negara dengan dengan lembaga negara, serta hubungan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya, baik itu yang berkaitan dengan urusan di dalam negeri maupun antar negara yang lain dalam berbagai aspek kehidupan. *Fiqh siyāsah* merupakan bagian dari kajian ilmu *fiqh*, dimana bahasan yang terdapat dalam ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kejahatan, peradilan, kenegaraan serta hukum-hukum internasional contohnya perang, perjanjian dan perdamaian. Namun *fiqh siyāsah* memfokuskan diri pada bidang muamalah dengan segala ihwal dan juga seluk beluk pengaturan negara dan pemerintahan.[40]

Abdul Wahhab Khallaf mengutarakan bahwa ruang lingkup *fiqh siyāsah* ialah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan syariat islam. Yang diwujudkan untuk kepentingan masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhannya. Terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan para ulama mengenai ruang lingkup

[40]Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kajian *fiqh siyāsah*. Namun dari beberapa pembagian tersebut, ruang lingkup *fiqh siyāsah* dikelompokkan menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Fiqh al-siyāsah al-dustūriyyah, mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara terbatas pada administrasi dalam sebuah negara.[41] Pengkajian dalam *fiqh siyāsah dustūrīyyah* ini meliputi tentang penetapan hukum atau *al-sulthah al-tasyrī'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qaḍā'īyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh eksekutif.

Fiqh siyāsah daulīyyah, mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan yang lainnya. Meliputi hubungan keperdataan antara.[42]

Fiqh siyāsah mālīyyah, mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang negara. Membahas mengenai sumber dari keuangan negara, pengeluaran dan anggaran belanja negara, perpajakan, perbankan, dan perdagangan internasional.[43]

---

[41] Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 31.
[42] Imam Amrusi Jaelani, Nur Lailatul Musyafa'ah dan Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, 15.
[43] Imam Amrusi Jaelani, Nur Lailatul Musyafa'ah dan Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Fiqh Siyāsah Qaḍā'īyyah* (Peradilan)

Menurut istilah, *dustūrīyyah* memiliki pengertian kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Tidak hanya membahas mengenai peraturan perundang-undangan saja, *siyāsah dustūrīyah* juga membahas mengenai konsep-konsep konstitusi, legislasi, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hal-hal lainnya. Penggunaan istilah *fiqh dustūrīyah* merupakan nama dari suatu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, dikarenakan pembahasannya mencakup sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan dalam suatu negara, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya.[44]

Bidang *fiqh al-siyāsah al-dustūriyyah* terbagi kedalam 4 bagian,. Pertama *siyāsah al tashri'īyah*, yang membahas mengenai persoalan *ahl al-hall wa al-'aqdi*, perwakilan rakyat, hubungan antara warga muslim dan non muslim di dalam sebuah negara, selain itu juga membahas persoalan undang-undang, peraturan daerah dan lain sebagainya. Kedua *siyāsah tanfidziyyah* yang membahas mengenai persoalan imāmah, persoalan *bai'ah, wizarah*, dan lain-lain. Ketiga *siyāsah al qaḍā'īyyah*, yang membahas mengenai masalah

[44] Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah dan Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,2013), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan. Keempat *siyāsah idarīyah*, yang membahas mengenai masalah administrasi dan kepegawaian.[45]

Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al-qaḍā'*) memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Eksistensi lembaga peradilan Islam didukung dengan akal, sebab harus ada untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat.[46] Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk di layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia disetiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-qaḍā'*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat

[45]Anjar Kurniawan, *"Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi di Desa Banjarsari, kecamatan Waysulan, kabupaten Lampung Selatan)"*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), 17-21.
[46]Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah dan Hasan Ubaidillah, *Hukum…*, 30-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan. *Al-qaḍā'* juga harus paham terkait dengan konstitusi suatu negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya peradilan (*al-qaḍā*) ialah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa. Yang dapat dimaknai sebagai suatu proses penyelesaian sebuah konflik atau sengketa dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu.[47] Di dalam negara islam, hukum atau undang-undang yang dibuat bersumber dari Al-quran yang berasal dari Allah, sehingga kekuasaan kehakiman di negara islam memiliki tugas menjalankan hukum yang bersumber dari Allah.[48]

Legalitas pengadilan dapat dilihat berdasarkan ketetapan dari ayat Al-quran. Seperti dalam firman Allah pada QS Shad ayat 26 yang berbunyi :[49]

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

”Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan

[47]Hadi Daeng Mapuna, "*Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal*", *Jurnal Al-Qadau*, Volume 2, Nomor 1, (2015), 97.
[48]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,.
[49]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: Adi Grafika, 1994)l,736.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Kemudian firman Allah pada QS. Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi :[50]

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ
عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم
بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

" Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. "

Selain dua ayat tadi firman Allah juga terdapat dalam QS. An-nisaa' ayat 105 :[51]

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ
وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥

" Sesungguhnya, Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. "

[50]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: Adi Grafika, 1994)l,148.
[51]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: Adi Grafika, 1994)l,139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qaḍā'īyyah merupakan salah satu dari bidang *fiqh siyāsah dustūrīyah* yang membahas mengenai masalah peradilan. Peradilan dalam bahasa Arab itu sendiri dikenal dengan istilah *al-qaḍā'*, yang dalam pengertian secara bahasa memiliki arti memutuskan hukum dari perselisihan yang terjadi di antara manusia. Sedangkan peradilan dalam arti syara' yaitu menyelesaikan dan memutuskan perkara perseteruan dan persengketaan. Adapun petugas yang melaksanakannya disebut *qaḍi* yang berarti hakim.[52]

Adapun tugas *siyāsah qaḍā'īyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilāyah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis),*wilāyah al-qaḍā* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilāyah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.[53]

Beberapa ulama mazhab memberikan definisi tentang *al-qaḍā,* Imam Abu Hanifah mendefinisikan, *al-qaḍā* sebagai suatu keputusan yang

[52]Wahbah Az-Zuhaili*, Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 356.
[53]Ridwan HR, fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikat yang yang bersumber dari pemerintah umum untuk menyelesaikan serta memutuskan persengketaan. Kemudian Imam Malik mengartikan *al-qaḍā* sebagai pemberitaan tentang hukum syara' melalui cara yang pasti dan mengikat. Sementara pengertian *al-qaḍā* menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah penyelesaian persengkataan antara dua pihak atau lebih berdasarkan hukum Allah SWT.[54]

Kehidupan bermasyarakat ialah kehidupan yang melibatkan banyak orang dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda, bahkan terkadang terjadi perselisihan di masyarakat karena sebuah perbedaan pendapat. Untuk mencegah atau meminimalisir hal tersebut dibutuhkan peraturan yang dapat mengatur hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.[55] Namun meskipun begitu tidak menutup kemungkinan bahwa perselisihan masih dapat terjadi.

Dan salah satu sarana penegakan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persengketaan ialah peradilan, dengan adanya lembaga peradilan hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diperoleh.[56] Wujud dari keadilan itu sendiri adalah menyampaikan hak kepada yang berhak melalui peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah.

---

[54]Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012), 14.
[55]Hadi Daeng Mapuna, *Hukum Dan Peradilan*…, 98.
[56]Ibid., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 22 P/HUM/2018

A. Kronologi Lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018

Dibuatnya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tersebut tidak lain karena pemerintah ingin meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum. Mengingat pemberian bantuan hukum yang sudah ada saat ini belum dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat miskin, buta hukum dan teraniaya. Sehingga diperlukan peran Paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian batuan hukum.

Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi, terbatas pada kemampuan yang dimiliki oleh mereka yang menjalankan aktifitas keparalegalan.[57] Di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, memang tidak dijelaskan pengertian paralegal. Namun hanya memberikan penjelasan bahwa dalam memberikan bantuan hukum, lembaga bantuan hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk memberikan

[57]Eko Roesanto. *Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia.* http://www.kompasiana.com diakses 21Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layanan bantuan hukum.[58] Sehingga sampai saat ini masih terjadi ketidakseragaman terkait pengertian paralegal.[59] Beberapa organisasi hukum mencoba memberikan definisi tentang paralegal, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Dari organisasi *National Association of Licensed Paralegals Inggris Raya* mendefinisikan paralegal Seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi tidak harus memenuhi persyaratan menjadi advokat.[60]
2. ABA (*American Bar Association*) mendefinisikan paralegal sebagai orang yang memenuhi syarat dengan terlebih dahulu melakukan pendidikan dan pelatihan atau pengalaman kerja di kantor pengacara, kantor hukum, korporasi, badan pemerintah, atau badan lainnya yang melakukan pekerjaan legal substansif yang didelegasikan kepadanya namun dibawah tanggung jawab langsung advokat. Definsi ini menyatakan bahwa tanggungjawab hukum untuk pekerjaan paralegal bersandar langsung di bawah advokat.[61]
3. *From the National Federation of Paralegal Associations* (NFPA) Amerika Serikat mendefinisikan paralegal adalah kualifikasi orang telah menempuh pendidikan,training dan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan legal substanstif yang memerlukan pengetahuan menganai

[58]UU Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 9 huruf a tentang Bantuan Hukum.
[59]Boris Tampubolon, "Permenkumham Paralegal, antara Kuantitas dan Kualitas?", https://m.hukumonline.com, diakses pada 20 November 2019.
[60]Sri Warjiyati, *Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak*, DIMAS, Vol 17, Nomor 2017, 179.
[61]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep hukum dan yang lazimnya, namun tidak secara ekslusif dilakukan oleh pengacara. Paralegal bisa dipekerjakan di oleh pengacara, kantor hukum, badan pemerintah atau yang lainnya atau dapat diberi wewenang oleh undang-undang, pengadilan untuk melakukan pekerjaannya. Secara substantif pekerjaan ini perlu pengakuan, evaluasi, organisari, analisis dan komunikasi fakta yang relevan dan konsep hukum.[62]

4. Organisasi *National Association of Legal Assistants* (NALA)Amerika Serikat, berpendapat bahwa paralegal yang juga dikenal sebagai asisten legal yaitu orang yang membantu pengacara dalam menyampaikan jasa hukum. melalui pendidikan formal, training dan pengalaman, paralegal mempunyai pengetahuan dan keahlian mengenai sistem hukum substantif dan hukum prosedural serta memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat hukum di bawah pengawasan seorang pengacara.[63]
5. *American Association for Paralegal Education* (AAfPE), paralegal melakukan pekerjaan hukum substantif dan prosedural. Paralegal mempunyai pengetahuan hukum yang diperoleh dari pendidikannya atau pengalaman kerjanya yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan pekerjaan hukum. Paralegal juga harus mematuhi standar etika dan aturan tanggung jawab profesi.[64]

Black's Law Dictionary juga memberikan definisinya tentang paralegal yaitu *"A person with legal skills, but who is not an attorney, and*

[62]Ibid.
[63]Ibid.
[64]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

who works under the supervision of a lawyer in performing various tasks relating to the practice of law or who is otherwise authorized by law to use those legal skills. Paralegal courses leading to degrees in such specialty are now afforded by many schools". Yang secara sederhana dapat diartikan bahwa paralegal merupakan seseorang dengan keahlian hukum, namun bukan seorang jaksa atau advokat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh paralegal pun terbatas pada upaya yang diperbolehkan oleh aturan. Bahkan dalam pelaksanaan tugasnya paralegal harus mendapatkan izin atau dengan sepengetahuan advokat yang mendampinginya.[65]

Jika dilihat dari beberapa pengertian diatas, paralegal merupakan seseorang yang memiliki keterampilan hukum, namun bukan seorang advokat. Esensi dari tugas paralegal adalah membantu pekerjaan advokat, seperti melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif dan pengarsipan dokumen, dan sebagai penghubung antara masyarakat (komunitas) dengan advokat. Dengan kata lain yang lebih banyak pada rana *non litigasi*, kalaupun harus melaksanakan pendampingan litigasi maka harus didampingi advokat sebab untuk berlitigasi haruslah mendapat izin berpraktik lebih dahulu.[66]

Keberadaan paralegal memang sangat membantu advokat dalam menjalankan program bantuan hukum. Karena paralegal dapat menjangkau daerah-daerah terpencil dan memberikan pengetahuan tentang hukum kepada

---

[65]Akamal Adicahya, "*Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum*", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 3, (November 2017), 410-411.

[66] Boris Tampubolon, "Permenkumham Paralegal, antara Kuantitas dan Kualitas?", https://m.hukumonline.com, diakses pada 20 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat.[67] Paralegal merupakan penghubung antara advokat dengan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum. Seperti yang diketahui bahwa karena jumlah advokat dengan jumlah penduduk Indonesia yang tidak sebanding, membuat advokat tidak dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil Indonesia sehingga advokat kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarkat sesuai dengan profesinya.[68]

Tugas yang dilakukan oleh paralegal telah dijelaskan dalam buku panduan hukum bagi paralegal. Tugas tersebut terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu :[69]

1. Tugas Pemberian Bantuan Hukum, yang terdiri dari :
   a. Melakukan Investigasi Kasus;
   b. Melakukan Konsultasi Hukum; dan
   c. Melakukan Pendampingan di luar Pengadilan (Contohnya: Mediasi dan Negoisasi).
2. Tugas Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :
   a. Melakukan Pendidikan Hukum pada masyarakat di lingkungan sekitar/Komunitas; dan
   b. Melakukan Pengorganisasian terhadap masyarakat di lingkungan sekitar komunitas.
3. Tugas Pendokumentasian yang dimaksud dengan tugas pendokumentasian adalah kegiatan pengumpulan data (baik berupa

[67]Ibid.
[68]Ibid.
[69]M. Faiq Assiddiqi, Abdul Fatah dan Mohamad Fahruz Risqy, *Panduan Hukum Bagi Paralegal*, (Malang: AE Publishing, 2015), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen maupun foto) yang berkaitan dengan kerja-kerja paralegal dalam menjalankan tugas pemberian bantuan hukum maupun tugas pemberdayaan masyarakat.

Dilihat dari pertimbangan dibuatnya peraturan tentang paralegal, permenkumham ini mengandung tujuan yang baik yakni untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum.[70] Namun seiring dengan di undangkannya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, kritik datang dari kalangan advokat. Mereka mengungkapkan bahwa keberadaan permenkumham tentang paralegal ini telah membuat kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan hukum terancam. Oleh sebab itu, diadakan revisi terhadap permenkumham ini.[71]

Pembentukan permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tersebut dinilai telah cacat hukum, karena dalam perumusannya bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Muatan ayat yang diatur dalam Permenkumham 1 Tahun 2018 yang dianggap bertentangan dengan UU Advokat tersebut di tuangkan ke dalam 3 pokok keberatan diantaranya:

Pertama, yaitu terkait persyaratan dalam merekrut paralegal, yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi "memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat" dan Pasal 4 huruf b yang berbunyi "berusia paling rendah 18 tahun".[72] Usia paralegal yang dipersyaratkan dalam

[70]Hukumonline, "Tak Terima Disejajarkan dengan Paralegal, Advokat Uji Permenkumham 1/2018", https://m.hukumonline.com, diakses pada 20 November 2019.
[71]Ibid.
[72]Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018Pasal 4 huruf c tentang Paralegal dalam Pemberian Bantun Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 adalah minimal 18 tahun, tentu saja hal ini dipandang bahwa paralegal belum memiliki emosi yang cukup stabil saat ia diminta untuk menangani perkara di persidangan. Kemudian soal pengetahuan advokasi juga dirasa tidak cukup untuk beracara mengingat paralegal tidak ada wawasan yang mumpuni soal beracara di persidangan.[73]

Kedua, yaitu terkait paralegal yang dapat memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun *non litigasi*. Seperti yang dituangkan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 permenkumham Nomor 1 Tahun 2018.[74] Ketentuan ini jelas merugikan para advokat karena dianggap dapat mengambil alih profesi advokat.

Ketiga, yaitu terkait tempat pelatihan bagi paralegal seperti yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat 1 huruf c Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.[75]Muatan Pasal Permenkumham ini dianggap dapat menurunkan kredibilitas dari masyarakat tentang perguruan tinggi ilmu hukum.

Jika dilihat dari uraian keberatan yang sudah dijelaskan diatas, keberadaan permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 telah memberikan hak yang begitu besar kepada paralegal dalam memberikan bantuan hukum,

[73]Hukumonline, "Tak Terima Disejajarkan dengan Paralegal, Advokat Uji Permenkumham 1/2018", https://m.hukumonline.com, diakses pada 20 November 2019.
[74]Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018Pasal 11 & 12 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantun Hukum.
[75]Ibid., Pasal 7 ayat (1) huruf c.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama dalam rana litigasi yang sebenarnya merupakan wilayah dari profesi advokat.[76]

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan berusia sekurang-kurangnya 25 tahun.[77] Untuk pelatihan paralegal sendiri dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat.[78] Ini sangat jauh berbeda dengan pendidikan yang ditempuh oleh advokat, calon advokat yang telah mengikuti pendidikan profesi advokat, harus magang terlebih dahulu selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sebagai syarat untuk mengikuti ujian profesi advokat.[79] Berdasarkan uraian ini terlihat perbedaan kualifikasi antara paralegal dan advokat.

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa paralegal hanya diberikan hak pendampingan secara *non litigasi*. Hal tersebut dikarenakan Paralegal merupakan sebagai pihak yang membantu advokat dan lingkup kerjanya lebih kepada kerja-kerja *non litigasi*. Di sisi lain hak yang begitu besar tidak diimbangi dengan syarat paralegal yang mumpuni, pelatihan, sertifikiasi, serta kode etik yang tidak punya standarisasi sehingga potensi besar melanggar dan merugikan hak-hak masyarakat miskin pencari keadilan.[80]

---

[76]Boris Tampubolon, "Permenkumham Paralegal, antara Kuantitas dan Kualitas?", https://m.hukumonline.com, diakses pada 20 November 2019.
[77]UU Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) huruf d tentang Advokat.
[78]Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018Pasal 7 ayat (1) huruf c tentang Paralegal dalam Pemberian Bantun Hukum.
[79]UU Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) huruf g tentang Advokat.
[80]Boris Tampubolon, "Permenkumham Paralegal, antara Kuantitas dan Kualitas?", https://m.hukumonline.com, diakses pada 20 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena hal yang paling penting adalah jangan sampai ambisi pemerintah untuk jangkauan bantuan hukum sebanyak atau seluas-luasnya (kuantitas) mengabaikan esensi kualitas pemberian bantuan hukum yang baik. Sebab, bantuan hukum bukan sekadar memberikan bantuan hukum secara formalitas (yang penting ada penasihat hukumnya/paralegal). Namun lebih dari itu, ada hak serta nasib orang lain yang kita perjuangkan di dalam memberikan bantuan hukum, sehingga keadilan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin, yang belum melek hukum.[81]

Putusan yang dikeluarkan MA patut unutk diapresiasi karena telah mencapai tiga tujuan hkum yaitu keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan (zwechmaerten), dan kepastian (rechtssicherkrit). Sehingga apabila tidak dibatalkan akan berdampak pada kemunduran supremasi hukum di Indonesia dan berpotensi menimbulkan kebingungan atas fungsi paralegal itu sendiri serta kualitasnya apakah seperti advokat. Harapan bagi pemohon dan advokat di Indonesia agar segera dilakukan revisi terhadap Permenkumham No.1 Tahun 2018, dan hal tersebut perlu melibatkan pihak-pihak yang terkait agar isinya dapat disesuaikan dengan baik dan dapat diterapkan sebagaimana mestinya.[82]

---

[81]Ibid.
[82] Johan Imanuel, "PUTUSAN HEBAT oleh Johan Imanuel, S.H.", http://www.peradi.or.id, diakses pada 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 22/HUM/2018

Semenjak di terbitkannya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, kegelisahan terjadi di kalangan advokat. Pasalnya paralegal yang diatur dalam Permenkumham tersebut diberikan kedudukan yang setara dengan advokat.

Merasa bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan adanya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, sebanyak 18 advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) membuat permohonan kepada MA untuk melakukan uji materiil terhadap Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018.[83] Hak uji materiil merupakan wewenang yang diberikan UU kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dari segi isinya (subtansinya). Apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya (Peraturan Pemerintah dengan UU). Sebab, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[84]

Para pihak dalam permohonan ini meliputi: Bireven Aruan, S.H., Johan Imanuel, S.H., Martha Dinata, S.H., Abdul Jabbar, S.H.I., Irwan Gustaf Lalegit, S.H., Ika Arini Batubara, S.H., Denny Supari, S.H., Liberto Julihartama, S.H., Steven Albert, S.H., Abdul Salam, S.H., Ade Anggraini,

---

[83]Ibid.
[84]M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjuan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

S.H., Arnol Sinaga, S.H., Asep Dedi, S.H., Indra Rusmi, S.H., Fista Sambuari, S.H., Alvin Maringan, S.H., Teuku Muttaqin, S.H., dan Endin, S.H..[85]

Telah menguraikan alasan permohonannya, persoalan pertama yang dituangkan dalam pokok keberatan adalah tentang persyaratan dalam merekrut paralegal. Seperti disebutkan pada Pasal 4 huruf b & c Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa untuk dapat direkrut menjadi paralegal harus memenuhi syarat berusia minimal 18 tahun dan memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat.[86] Ini membuat pemahaman bahwa paralegal dapat beracara di pengadilan meski tanpa memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana hukum.

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk dapat beracara di persidangan seseorang harus memiliki latarbelakang pendidikan tinggi ilmu hukum dan berusia minimal 25 tahun.[87]Dengan begitu Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 dapat dinyatakan patut untuk dibatalkan, karena dianggap bertentangan dengan UU Advokat.

Keberatan selanjutnya ditujukan untuk Pasal 7 ayat 1 huruf c Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, pada Pasal ini terdapat frasa yang membuat kabur atau membingungkan mengenai pelatihan bagi paralegal

[85]PMHDANHAK ASASI, "berita negara Republik Indonesia-Ditjen KemenKumHam", ditjen.kemenkumham.go.id, diakses pada 22 Maret 2019, tentang Pihak pemohon dalam Putusan Nomor 22 P/HUM/2018.
[86]Ibid., berita negara..., tentang Alasan-alasan keberatan para pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil Putusan Nomor 22 P/HUM/2018.
[87]UU Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 3 ayat huruf d & e tentang Advokat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat "LSM". Pengertian LSM ialah sebuah organisasi/lembaga/istansi yang beranggotakan warga masyarakat yang secara sukarela berniat dan bergerak di bidang kegiatan tertentu yang diatur oleh organisasi atau lembaga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalm rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang berfokus terhadap pengabdian secara swadaya.[88]

Pelatihan paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, paralegal dalam peraturan ini berhak memperoleh pelatihan paralegal. Yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualifikasi paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (1) diatur tentang penyelenggaraan pelatihan paralegal yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum, dan/atau lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

Untuk dapat memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum baik lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam UU Bantuan Hukum yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum.[89]

---

[88]duniapcoid, "Fungsi LSM : Pengertian, Ciri, Macam, Fungsinya", https://duniapendidikan.co.id, di akses 31 Desember 2019.
[89]UU Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (2) Tentang Bantuan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan LBH yang disebutkan dalam UU Advokat memiliki tujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk keilmuan profesi hukum, dimana seorang advokat ialah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.[90] Oleh karena dua lembaga ini memiliki fungsi berbeda, para Pemohon merasa bahwa Pasal tersebut perlu untuk dibatalkan karena bertentangan dengan UU Advokat.

Pasal lain yang juga mendapat kritik dari advokat adalah Pasal 11 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, yang diduga telah mengambil alih kedudukan profesi advokat. Dalam pokoknya Pasal ini mengatur bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada pemberian bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan tingkat dasar. Dan seterusnya pada Pasal 12 menyatakan bahwa paralegal dapat melakukan pendampingan sebagaimana meliputi: pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dipersidangan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasaterhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara, pendampingan advokat sebagaimana dimaksud, dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan bantuan hukum.[91]

---

[90]UU Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) huruf e & f Tentang Advokat.
[91]Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 11 & 12 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 dinilai cacat hukum karena telah melanggar asas/prinsip hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah), dilihat dari materi muatan yang diaturnya dapat dikatakan cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.[92] Yang menjadi acuan dalam *Judicial Review* ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundangan yang Baik yaitu : Kejelasan tujuan; Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kejelasan rumusan. Sehingga perumusan pasal demi pasal Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 sudah cacat hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum sejak diterbitkan dan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat.[93]

Setelah surat permohonan terdaftar di kepaniteraan dan memeriksa kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) pemohon. Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil para pemohon ialah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

---

[92]PMHDANHAK ASASI, "berita negara Republik Indonesia-Ditjen KemenKumHam", ditjen.kemenkumham.go.id, diakses pada 22 Maret 2019, tentang Pertimbangan hukum Putusan Nomor 22 P/HUM/2018.
[93]Ibid., berita negara..., tentang Duduk perkara Putusan Nomor 22 P/HUM/2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan disertai bukti-bukti yang juga diajukan oleh pemohon, MA berpendapat dengan mempertimbangkan secara substansi, materi muatan objek permohonan hak uji materiil yang terkandung dalam Pasal 4 huruf b dan c serta Pasal 7 ayat (1) huruf c objek yang dimohonkan uji materiil tidakmelanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, karena materi muatannya tidak bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan tidak bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Memang tidak dijelaskan pengertian paralegal baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun pada peraturan perundang-undangan yang lain. Akan tetapi secara umum paling tidak terdapat 4 kata kunci yang berkaitan dengan paralegal, yaitu:[94]

1. Seorang *Legal Assistant* yang tugasnya membantu seorang *Legal* dalam pemberian, perbuatan atau saran-saran hukum kepada masyarakat dan langsung bertanggung jawab kepada seorang *Legal*;
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum;
3. Telah mengikuti pendidikan khusus keparalegalan;
4. Dilakukan *supervisi* oleh advokat atau badan hukum lainnya.

[94]Ibid., berita negara..., tentang Pertimbangan hukum Putusan Nomor 22 P/HUM/2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu untuk syarat-syarat dan penyelenggaraan pelatihan paralegal tidak sama dengan advokat, karena paralegal melaksanakan fungsi "membantu" tugas-tugas advokat.

Selanjutnya, untuk Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, objek permohonan hak uji materiil memuat norma yang memberikan ruang serta kewenangan kepada paralegal untuk beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Pernyataan ini diartikan bukan hanya mendampingi atau membantu advokat saja, namun paralegal menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.[95] Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait masalah siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan pada Pasal 4 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hanya advokat yang telah bersumpah di muka sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara di dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Sehingga materi yang termuat dalam Pasal 11 dan 12 objek hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1 & 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh sebab itu dinyatakan melanggar asas *lex superior derogate legi inferior,* dan bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundangan.[96]

[95]Ibid., berita negara..., tentang Pertimbangan hukum Putusan Nomor 22 P/HUM/2018.
[96]Ibid., berita negara..., tentang Pertimbangan hukum Putusan Nomor 22 P/HUM/2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pertimbangan dari hakim MA, terbukti bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka dari itu harus dibatalkan, dan olehkarenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus dikabulkan sebagian dan Pasal 11 dan Pasal 12 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang menjadi objek dalam perkara uji materiil a *quo* harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum.[97]

Dan dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait, hakim MA mengadili untuk mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon.[98]

Melalui putusan ini MA memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia untuk mencabut Pasal yang bertentangan dan

[97]Ibid.
[98]Ibid., berita negara..., tentang Keputusan hakim dalam Putusan Nomor 22 P/HUM/2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap telah menimbulkan multitafsir. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pasal ini dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum.[99]

Banyak sekali respon yang bermunculan di masyarakat menanggapi keputusan para hakim Agung tersebut. Kritikan pertama datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan beberapa organisasi lainnya, mereka menilai bahwa putusan yang dikeluarkan MA merupakan kemunduran terhadap upaya perluasan layanan bantuan hukum. Mereka merasa bahwa advokat belum maksimal dalam menjalankan bantuan hukum *pro bono*, hal ini bisa dilihat dari eksistensi paralegal yang hadir membantu tugas advokat yang belum terpenuhi dengan baik. Selain kritik yang disampaikan terdapat pula saran yang ditujukan untuk Kemenkumham dan pemerintah agar memperjelas fungsi dari paralegal itu sendiri dan mempertegas komitmen pemenuhan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono.[100]

---

[99]Ibid.
[100]Lalu Rahadian, "MA Batalkan Peran Paralegal dalam Memberi Bantuan Hukum", https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com, diakses pada 1 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22 P/HUM/2018

A. Analisis Pertimbangan Hakim Agung Terhadap Putusan Makamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018

Urgensi paralegal cukup intens di masa ini, karena keberadaan paralegal memiliki dampak yang cukup besar terhadap pengembangan bantuan hukum di Indonesia, maka Menteri hukum dan hak asasi manusia menerbitkan peraturan nomor 1 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Pada peraturan ini menjelaskan bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun *nonlitigasi*, yang dilakukan dengan bentuk pendampingan dari advokat jika berupa pemberian bantuan hukum litigasi.[101] Namun pemberian wewenang tersebut membuat penafsiran bahwa paralegal diberikan kedudukan untuk bisa beracara di dalam persidangan sendiri tanpa di dampingi oleh advokat.

Sedangkan dalam UU Advokat, menyebutkan bahwaprofesi advokat diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, dan juga diwajibkan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang tidak mampu.[102] Dengan memberikan kewenangan kepada paralegal untuk memberi bantuan hukum

[101]Boris Tampubolon, "Permenkumham Paralegal, antara Kuantitas dan Kualitas?", https://m.hukumonline.com, diakses pada 20 November 2019.
[102]UU Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) dan (9) tentang Advokat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara litigasi dianggap telah bertentangan dengan UU Advokat. Hal tersebut menjadikan dua produk hukum berlawanan. Sehingga perlu adanya permohonan uji materiil terhadap permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Sejarah mencatat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan politik. Di satu sisi, hukum itu dibuat sesuai dengan keinginan para pemegang kebijakan politik. Sedangkan di sisi lain, para pemegang kebijakan poltik harus tunduk dan menjalankan politik berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Darisini dapat disimpulkan bahwa secara substansial, politik hukum adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara agar sesuai dengan kebutuhan serta pelaksanaan hukum yang sudah ada.[103]

M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi:[104]

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Dibuatnya Permenkumham No. 1 Tahun 2018 dikarena pemerintah ingin meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum yang ada di

[103]Kamsi, Pergolakan Politik Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: CALPULUS, 2017), 179.
[104]Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, *Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan*, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses pada 31 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Mengingat pemberian bantuan hukum yang sudah ada saat ini belum dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat miskin, buta hukum dan teraniaya. Sehingga diperlukan peran Paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian batuan hukum. Agar paralegal yang memberikan bantuan hukum memiliki kualitas dalam tugas tanggung jawabnya maka diperlukan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai kualifikasi dan pemberdayaan paralegal.

Selanjutnya dapat dilihat dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa adanya Permenkumham dibuat atas dasar kebutuhan masyarakat Indonesia yang mendambakan pemrataan keadilan dalam hal pemberian bantuan hukum yang sebelum adanya Permenkumham No 1 Tahun 2018 tidak terjangkau oleh masyarakat yang kurang mampu. Mereka yang terlibat masalah hukum dan tidak mengetahui bagaimana cara beracara di persidangan, dikarenakan tidak memiliki uang untuk menyewa seorang advokat membuat mereka tidak mengetahui apa saja hak-hak yang seharusnya mereka dapat saat menghadapi kasus hukum di persidangan maupun pada saat tahap pemeriksaan, penyelidikan dan tahapan persidangan yang lainnya. Dengan begitu pemerintah telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak keadilan bagi setiap orang.

Perkembangan konfigurasi politik dapat juga mempengaruhi produk hukum yang dibuat pada saat itu, sehingga tidak menutup kemungkinan setiap produk hukum yang dibuat terpengaruh oleh politik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkemungkinan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Ini terjadi pada produk politik Permenkumham No. 1 Tahun 2018 yang pada 26 Januari 2018 diterbitkan dan pada 9 April 2018 Permenkumham tersebut digugat ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan UU Advokat. Sebanyak 18 advokat yang merasa hak nya telah dirugikan dengan keberadaan peraturan tersebut mengajukan permohonan kepada MA untuk melakukan uji materiil terhadapat Permenkumham No. 1 Tahun 2018.

Diperlukannya uji materiil didasarkan pada alasan bahwa Permenkumham merupakan sebuah produk politik, yang berkemungkinan isinya lebih sarat dengan kepentingan politik kelompok dan jangka pendek yang secara substansial bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya. Dan dengan dilakukannya uji materiil diharapakan dapat menjamin konsistensi materi pada setiap jenjang peraturan perundang-undangan dengan cita-cita dan tujuan negara dalam rangka pembangunan sistem hukum.[105]

Judicial review di dalam politik hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan. Karena *judicial review* bekerja atas dasar peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Pengujian oleh lembaga yudisial dalam *judicial review* adalah untuk menilai sesuai atau tidaknya satu peraturan perundang-

[105]Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 37 & 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarkis.[106]

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 8, Permenkumham termasuk kedalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang-Undang. Pada Pasal selanjutnya, dikatakan bahwa dalam suatu hal Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.[107]

Kemudian dari keempat objek permohonan *a quo* yang diajukan ke MA, hakim Mahkamah Agung memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Dua Pasal yang tidak dikabulkan yang pertama adalah terkait perekrutan paralegal dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi "memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat" dan Pasal 4 huruf b yang berbunyi "berusia paling rendah 18 tahun".[108]Yang kedua yaitu terkait tempat pelatihan bagi paralegal seperti yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat 1 huruf c Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang berbunyi "Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh: lembaga

[106]Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik...*, 123.
[107]Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 8 & 9.
[108]Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018Pasal 4 huruf c tentang Paralegal dalam Pemberian Bantun Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum."[109] Oleh karena paralegal melaksanakan fungsi "membantu" tugas-tugas Legal yang didalam objek permohonan hak uji materiil (HUM) ini adalah advokat, maka syarat-syarat dan penyelenggaraan pelatihannya tidak sama dengan advokat. Sebagai pelaksana fungsi membantu yang juga disupervisi oleh advokat, maka syarat termasuk usia dan pengetahuan serta penyelenggara pelatihannya sebagaimana diatur oleh Pasal 4 huruf b dan c serta Pasal 7 ayat (1) huruf c tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Advokat, karena memang Paralegal tidak melaksanakan fungsi advokat tetapi melaksanakan fungsi membantu advokat.

Bahwa dengan demikian Pasal 4 huruf b dan c serta Pasal 7 ayat (1) huruf c objek permohonan hak uji materiil (HUM) tidak melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, sebab muatan materi Pasal 4 huruf b dan c serta Pasal 7 ayat (1) huruf c objek permohonan hak uji materiil (HUM) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Usia paralegal yang dipersyaratkan dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 4 huruf b & c adalah minimal 18 tahun, tentu saja hal ini dipandang bahwa paralegal belum memiliki emosi yang cukup stabil saat ia diminta untuk menangani perkara di persidangan. Kemudian soal pengetahuan advokasi juga dirasa tidak cukup untuk beracara mengingat

[109]Ibid., Pasal 7 ayat (1) huruf c.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paralegal tidak ada wawasan yang mumpuni soal beracara di persidangan.[110] Selain itu, muatan Pasal dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Permenkumham ini dianggap dapat menurunkan kredibilitas dari masyarakat tentang perguruan tinggi ilmu hukum.

Selanjutnya dua Pasal terakhir yaitu Pasal 11 yang berbunyi "Paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan *nonlitigasi* setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar", Pasal 12 ayat (1) berbunyi "Pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama", dan Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi "Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan", dan yang terakhir Pasal 12 ayat (3) yang berbunyi "Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum"

Terkait paralegal yang dapat memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun *non litigasi*. Seperti yang dituangkan dalam Pasal 11 dan

[110]Hukumonline, "Tak Terima Disejajarkan dengan Paralegal, Advokat Uji Permenkumham 1/2018", https://m.hukumonline.com, diakses pada 20 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 12 permenkumham Nomor 1 Tahun 2018.[111] Pasal 11 dan Pasal 12 objek permohonan hak uji materiil (HUM) memuat norma yang memberikan ruang dan kewenangan kepada Paralegal untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Ketentuan tersebut dapat dimaknai Paralegal menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, dan bukan hanya mendampingi atau membantu advokat. Ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 juncto Pasal 31 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada pokoknya hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Bahwa dengan demikian muatan materi Pasal 11 dan Pasal 12 objek HUM bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, serta bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehingga permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon harus dikabulkan sebagian dan Pasal 11 & Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum yang menjadi objek dalam perkara uji materiil *a*

[111]Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018Pasal 11 & 12 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantun Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

quo harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum.

Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung sangat tepat karena dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berada dibawah UU. Maka dari itu, materi yang terkandung dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak boleh bertentangan dengan UU. Apabila terdapat Pasal yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan dengan UU yang lebih tinggi, maka harus dihapus atau di revisi. Berbeda dengan urusan litigasi di luar persidangan memang dapat melibatkan paralegal, namun berbeda halnya dengan pendampingan dalam persidangan, mengingat orang yang sudah lulus ujian advokat tapi belum disumpah saja tidak bisa beracara di persidangan.

Namun perlu diingat dengan adanya paralegal yang memberikan bantuan hukum membuat akses terhadap keadilan bagi masyarakat menjadi lebih luas. Paralegal merupakan perangkat yang penting untuk mengisi jarak antara orang-orang yang tidak mendapatkan informasi dan tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan hukum yang dibutuhkan.

Seorang yang bukan advokat yang dapat menerima kuasa dan bersidang pada persidanagan perdata, pengadilan agama, dan tata usaha negara adalah:[112]

[112] Togar S.M Sijabat, "dapatkah advokat dan non advokat bertindak sebagai kuasa dalam satu surat?", https://hukumonline.com, diakses pada 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jaksa (sebagai pengacara negara)
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (lingkungan hidup)
3. Biro Hukum (Instansi pemerintah, badan atau lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara/BUMN, Tentara Nasional Indonesia/TNI, dan Kepolisian RI/Polri)
4. Serikat buruh (Pengadilan Hubungan Industrial)
5. Keluarga dekat (Kuasa Insidentil)

Berdasarkan hal ini, penulis berpendapat Paralegal bisa berada di dalam persidangan dengan status sebagai pendampingan pihak yang berperkara. Bagi mereka yang sedang menghadapi kasus di persidangan, beberapa undang-undang memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendampingan selain dari advokat. Seperti pada UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 17 menjelaskan dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Terkait relawan pendamping, dalam penjelasan Pasal dikatakan bahwa yang dimaksud dengan relawan pendamping dalam ketentuan tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. Relawan pendamping dapat memberikan pelayanan berupa mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung memang dapat mengakibatkan hilangnya landasan bagi paralegal dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi bantuan hukum. Dengan adanya putusan ini diharapkan pemerintah khususnya Menteri Hukum dan HAM dapat merevisi kembali peraturan tersebut dan memperjelas definisi, tugas, bahkan wilayah paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum. Maka dari itu perlu diuraikan secara spesifik sejauh mana kewenangan litigasi yang dapat dijangkau oleh paralegal, apakah paralegal dapat beracara di muka persidangan untuk melakukan pembelaan atau hanya sebatas melakukan pendampingan dan/atau menerima kuasa saja.

B. Analisis *Siyāsah Qaḍā'īyyah* Terhadap Putusan MA No. 22 P/HUM/2018

Pada konsep *fiqh siyāsah*, kekuasaan yudikatif atau kehakiman disebut sebagai *Sulṭah Qaḍā'īyyah*. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan pelaksanaan hukum pada sebuah negara. Di dalam negara islam, hukum atau undang-undang yang dibuat bersumber dari al-quran yang berasal dari Allah, sehingga kekuasaan kehakiman di negara islam memiliki tugas menjalankan hukum yang bersumber dari Allah. Untuk tujuannya dari kekuasaan yudikatif itu sendiri, adalah untuk kemaslahatan umat dengan menjamin terlaksananya keadilan dalam masyarakat. Diperlukan penegakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari lembaga *al-qaḍā* dalam penerapan (syariat Islam) agar hukum-hukum yang telah dibuat dapat diterapkan.

Dibuatnya peraturan adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman, aman, dan terlindungi. Untuk mewujudkan ketertiban dalam hidup masyarakat perlu adanya peran peradilan yang akan menjalankan peraturan-peraturan tersebut, dan hukum acara merupakan pelaksana dari hukum materiil.

Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al-qaḍā'*) memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Eksistensi lembaga peradilan Islam didukung dengan akal, sebab harus ada untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat.[113] Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk di layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara serta menjamin

[113]Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah dan Hasan Ubaidillah, *Hukum…*, 30-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia disetiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-qaḍā'*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. *Al-qaḍā'* juga harus paham terkait dengan konstitusi suatu negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Jika dilihat dari sejarahnya, pemberian bantuan hukum sudah ada sejak masa pra-Islam. Karena peradilan pada masa ini belum terorganisir dengan baik, jadi bantuan hukum diberikan oleh juru damai yang mengutamakan penggunaan firasat daripada menghadirkan alat bukti pada tahap pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan. Prakteknya pun dilakukan di tempat sederhana seperti di bawah pohan atau tenda-tenda yang didirikan. Bantuan hukum semakin menyebar pada awal berkembangan Islam, dimana terkadang Rasulullah berperan sebagai advokat, konsultan hukum dan arbiter. Saat dakwah Islam mulai menyebar, Rasulullah memberikan ijin kepada beberapa sahabat untuk memutuskan perkara baik yang berada di tempat yang jauh maupun di wilayah tempat tinggal Rasulullah SAW. Eksistensi pemberian bantuan hukum pada masa sahabat mengalami naik dan turun dari waktu ke waktu, yang dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan masyarakat pada saat itu.[114]

[114]D Novitasari, "Bab II Bantuan Hukum Dalam Prespektif Fiqh Murafa'at", digilib.uinsby.ac.id, diakses pada 22 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam (*Siyāsah Qaḍā'īyyah*), putusan yang dikeluarka oleh Mahkamah Agung sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam *siyāsah qaḍā'īyyah* yaitu mempertahankan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Ini juga sesuai dengan tujuan dari kekuasan kehakiman itu sendiri yaitu menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara seeta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia.

Kekuasaan kehakiman dalam *siyāsah qaḍā'īyyah* masuk kedalam *wilāyah al-mazhalim,* yang merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluargannya terhadap hak-hak rakyat. Tujuan lembaga ini ialah untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya. Yang dimaksud penguasa dalam definisi al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah. Sedangkan menurut M. Iqbal, *wilāyah al-mazhalim* adalah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar HAM rakyat.[115]

Keputusan politik dalam hal ini Permenkumham No. 1 Tahun 2018 yang dikeluarkan kementrian hukum dan HAM dianggap merugikan dan

[115] Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah dan Hasan Ubaidillah, *Hukum…*, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar kepentingan dari advokat yang profesinya disejajarkan dengan paralegal. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah *Mazhalim* dalam perkara ini ialah wewenang untuk memutuskan perkara yang menyangkut salah satu teks perundang-undangan. Karena undang-undang dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara ini berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa.[116]

[116] Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah dan Hasan Ubaidillah, *Hukum…*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam memutuskan perkara terkait uji materiil Permenkumham tentang paralegal ini, hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 4 huruf b dan c serta Pasal 7 ayat (1) huruf c objek permohonan hak uji materiil (HUM) tidak bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, serta tidak melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, sedangkan Pasal 11 & 12 dinyatakan melanggar asas *lex superior derogate legi inferior* karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1 & 2) UU Advokat dan patut untuk dibatalkan demi hukum. Dengan denikian objek dalam perkara uji materiil *a quo* dibatalkan sebagian dan Pasal 11 & 12 harus dibatalkan.
2. Bahwa putusan tersebut di atas, jika dilihat dari kajian *siyāsah qaḍā'īyyah* sudah sesuai. Kekuasaan kehakiman dalam *siyāsah qaḍā'īyyah* masuk kedalam *wilāyah al-mazhalim* dimana lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya. Keputusan politik dalam hal ini Permenkumham No. 1 Tahun 2018 yang dikeluarkan kementrian hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan HAM dianggap merugikan dan melanggar kepentingan dari advokat yang profesinya disejajarkan dengan paralegal.

B. Saran

1. Bagi kementrian Hukum dan HAM, diharapkan untuk segera merevisi peraturan terkait paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Revisi diperlukan untuk memperjelas definisi serta tugas dari paralegal, agar tidak menimbulkan multitafsir dan dalam menjalankan tugasnya paralegal tidak dianggap mengambil alih profesi advokat. Perlu dipertimbangkan pula terkait jumlah advokat yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang memerlukan jasa hukum yang membuat pemberian bantuan hukum tidak merata.
2. Bagi advokat, diharapkan bisa melaksanakan kewajibannya untuk melakukan *pro bono* lebih maksimal lagi dari sebelumnya. Mengingat kemampuan paralegal dalam menguasai hukum baik secara materiil maupun formil, sering membuat paralegal menjadi jembatan langsung bagi orang yang berperkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adicahya, Akamal. *Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017.

Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Areskha, Inda. *Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam).*Skripsi - Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Assiddiqi, M. Faiq. Abdul Fatah dan Mohamad Fahruz Risqy, *Panduan Hukum Bagi Paralegal*, Malang: AE Publishing, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya: University Press, 2001

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* Semarang: Adi Grafika, 1994.

Dewanti, Yolanda Putri. *Implementasi Bantuan Hukum Oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana*. Skripsi-Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013.

Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Fatichah, Mairda Sukma. *Naskah Publikasi: Peran Pendamping (Paralegl) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah*). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarata, 2016.

Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjuan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

HR, Ridwan, fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan, Yogyakarta: FH UII Press,2007.

Jailani, Imam Amrusi. Nur Lailatul Musyafa'ah dan Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamsi, Pergolakan Politik Hukum Islam Di Indonesia, Yogyakarta: CALPULUS 2017.

Khalid, Afif dan Dadin Eka Saputra. *"Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*". *Al'Adl*. Vol. X. No. 1. (Januari 2019).

Koto, Alaiddin. *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012.

Kurniawan, Anjar. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi di Desa Banjarsari, kecamatan Waysulan, kabupaten Lampung Selatan).*Skripsi – Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

Mapuna, Hadi Daeng. "Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *Jurnal Al-Qadau*, Volume 2, Nomor 1, 2015.

MD, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Noeri, Irsyad. *Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Miskin Dalam Peradilan : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode Januari 2008 – Juli 2008*. Skripsi – Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah ajaran sejarah dan pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Rojak, Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.

Solehuddin,*Qua Vadis Independensi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Prespektif Vol. XVI, No. 2, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhayati, Monica. *Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. Negara Hukum: Vol. 3, No. 2, 2012.

Susanto, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/P/KHS/2013 Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Skripsi-IAIN, Surabaya, 2013.

Sutrisni, Ni Komang.*Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*. Jurnal Advokasi Vol. 5, No.2, 2015.

Warjiyati, Sri. *Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak*, *DIMAS*, Vol 17, Nomor 2, (November 2017).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.*Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Zada, Khamami dan Majar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah*. Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Nomor 22 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Dana Bantuan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses pada 31 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id, diakses pada 22 September 2019.

eprints.umm.ac.id, diakses pada 24 Desember 2019.

https://m.hukumonline.com, diakses 26 November 2019.

https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com, diakses pada 1 September 2019.

http://www.kompasiana.com diakses 21 Desember 2019.

http://www.peradi.or.id, diakses pada 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id